

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Gresik Dalam Putusan No 0051/Pdt.P/2010/PA.Gs Tentang Wali *Adlal* Karena Perceraian Kedua Orangtua**” merupakan hasil penelitian pada putusan hakim tentang perkara wali *adlal* di Pengadilan Agama Gresik yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menetapkan putusan No.0051/Pdt.P/2010/Pa.Gs tentang wali *adlal* karena perceraian kedua orang tua menurut analisis hukum Islam? Dan apa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Gresik dalam putusan No.0051/Pdt.P/2010/Pa.Gs tentang wali *adlal* karena perceraian kedua orang tua menurut analisis hukum Islam?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik analisis data secara diskriptif verifikatif melalui pola pikir deduktif yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data-data yang bersifat umum yakni tentang wali *adlal* kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih bersifat khusus tentang wali *adlal* dalam putusan No.0051/Pdt.P/2010/PA.Gs.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Gresik hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan calon suaminya dikarenakan alasan seorang wali (ayah kandungnya) telah bercerai dengan ibu kandungnya. Sebagaimana dalam KHI pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 tentang larangan perkawinan bahwa alasan perceraian kedua orang tuanya tidak termasuk faktor penghalang pelaksanaan perkawinan. Sehingga permohonan tersebut dikabulkan dengan melalui wali hakim sesuai dengan KHI pasal 23 tersebut. Dan Majelis Hakim Gresik juga menetapkan dengan dasar Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 pasal 1 ayat (1) dan (2).

Seorang Wali hendaknya tidak menghalangi anak perempuannya untuk menikah dengan calon suaminya dengan alasan yang kurang jelas dan tidak masuk akal serta dalam Hukum Islam tidak terdapat penjelasan tentang alasan perceraian dengan istrinya menjadi alasan seorang ayah untuk enggan menikahkan anak perempuannya dengan calon suaminya.

Dari kesimpulan di atas, demi kemaslahatan bersama maka bagi wali hendaknya senantiasa bermusyawarah dengan baik atas niat baik wanita yang ada dalam perwaliannya dan bagi hakim disarankan agar tetap arif dan bijaksana dalam memutuskan perkara tentang wali *adlal* tersebut.